

BLT DD



PERATURAN KEPALA DESA BANGUNSARI NOMOR 06 TAHUN 2022

Tentang

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DD)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA BANGUNSARI
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL**

Alamat: Jln. Amarta : 01 Kode : 3324142017 KodePos 51351



KEPALA DESA BANGUNSARI
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL
PERATURAN KEPALA DESA BANGUNSARI.
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DD)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON

KEPALA DESA BANGUNSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa adalah BLT Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 / PMK. 07 / 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1193);
- c. bahwa berdasarkan pendataan tingkat RT dan hasil dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Penetapan KPM BLT-DD Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bangunsari Kecamatan Patebon tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun 2023 Desa Bangunsari Kecamatan Patebon.

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANGUNSARI TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN
2023 DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota dan

Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 / PMK. 07 / 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1193);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
30. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2036);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomo 152);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 38);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 65);

44. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor);
45. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunsari (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2017 Nomor 1);
46. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunsari Tahun 2017-2022 Desa Bangunsari (Lembaran Desa Bangunsari Nomor 02 Tahun 2017);
47. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Pemerintah Desa Bangunsari;
48. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Bangunsari Kecamatan Patebon
49. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bangunsari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bangunsari nomor 03);
50. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2022 Nomor 05);
51. Peratuan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bangunsari Tahun 2022 Nomor 05)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) termasuk kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan

penanganan kemiskinan ekstrem dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa berupa Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

- (1) penanganan kemiskinan ekstrem dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa berupa Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah Desa ;
- (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalu musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
- (6) Daftar penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun 2023 tidak sama atau berbeda dengan penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun 2022 ;
- (7) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (8) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (9) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima manfaat (KPM) per bulan dan durasi 12 bulan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bangunsari

Ditetapkan di : Bangunsari
Pada tanggal : 16 Desember 2022

Kepala Desa Bangunsari

Cap. Ttd

SUWANDI

Diundangkan di : Bangunsari
Pada tanggal : 16 Desember 2022
Sekretaris Desa Bangunsari



MUHAMAD ANWAR

BERITA DESA BANGUNSARI TAHUN 2022 NOMOR 06

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA BANGUNSARI
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TANGGAL : 16 Desember 2022

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA BANGUNSARI
KECAMATAN PATEBON
TAHUN 2023

NO	NAMA	L/P	ALAMAT ID	NIK	KK
1	MULYONO SURONO	L		002	3324 97
2	SUJIYEM	P		003	3324 19
3	MISKINEM	P		001	3324 14
4	GUNADI	L		002	3324 04
5	SUYONO	L		001	3324 46
6	SUNARTI	P		003	3324 01
7	KARMAN	L		001	3324 94
8	HADI MULYONO	L		001	3324 52
9	HERU UTOMO	L		001	3324 01
10	NURCHAYATI	P		006	3324 07

11	YATMAN	L		3324		03	3324		29
12	TRİYATI	P		3324		04	3324		02
13	JAMILATUN	P		3324		02	3324		25
14	SUTRI	P		3324		04	3324		59
15	MARSI	P		3324		01	3324		45
16	SAMSIAH	P		3324		04	3324		01
17	SARIYU	P		3324		03			
18	GINEM	P		3324		02	3324		01
19	JUMI	P		3324		01	3324		97
20	SARINEM	P		3324		13	3324		83
21	MARTI	P		3324		03	3324		64
22	KASTI	P		3324		01	3324		03



KEPALA DESA BANGUNSARI

SUV ANDI

